

**PERRSPEKTIF *MAŞLAĦAH* TERHADAP PEREMPUAN YANG
BERPERAN GANDA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
DI KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

OUSNUL HANIFAH
NIM: 101190163

Pembimbing:

SEPTIYAN HUDAN FUADI, M.E.Sy.
NIP. 198809082020121007

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Hanifah, Qusnul. 2023. Perspektif Masalah Terhadap Perempuan Yang Berperan Ganda Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Septiyan Hudan Fuadi, M.E.Sy.

Kata Kunci: *Perspektif Masalah, Peran Ganda, Keluarga Sakinah.*

Pada dasarnya, perempuan yang sudah menikah akan memiliki peran yang penting sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus rumah tangga, melayani suami serta mendidik anak di rumah. Akan tetapi, realita yang terjadi pada saat ini, banyak dijumpai ibu rumah tangga yang memilih menjalani peran ganda sebagai perempuan karir dalam keluarganya. Seperti di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun terdapat beberapa perempuan yang menjalani peran ganda dalam keluarganya karena beberapa alasan. Diantaranya karena menjadi tulang punggung keluarga, ingin membantu menambah penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan karena ingin mempunyai penghasilan sendiri/*independent* secara finansial sehingga tidak hanya bergantung kepada nafkah suami saja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif *masalah* terhadap peran perempuan yang berperan ganda dalam pembentukan keluarga sakinah? Bagaimana perspektif *masalah* terhadap implikasi perempuan yang berperan ganda dalam pembentukan keluarga sakinah?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran ganda yang dijalankan oleh perempuan di Kelurahan Kartoharjo berjalan sesuai dengan konsep *masalah* yang dikategorikan dalam *masalah darūriyyah*, *masalah hajiyyah*, dan *masalah tahsiniyyah*. Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya peran ganda perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan, seperti tercukupi kebutuhan hidup keluarganya masuk dalam kategori *masalah darūriyyah*, mampu membantu suami dalam menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga masuk dalam kategori *masalah hajiyyah*, meningkatnya ekonomi keluarga serta menjadi perempuan independent yang tidak hanya bergantung kepada nafkah suami saja masuk dalam kategori *masalah tahsiniyyah*, serta tidak menghambat mereka dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga sehingga didapati hubungan antar anggota keluarganya dapat berjalan harmonis, saling mencintai dan diperdulikan satu sama lain.

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara.

Nama	Qusnul Hanifah
NIM	101190163
Jurusan	Hukum Keluarga Islam
Judul	PERSPEKTIF <i>MASLAHAH</i> TERHADAP PEREMPUAN YANG BERPERAN GANDA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 4 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Rofah Rohmah, M.Kn.
NIP 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing


Septian Hudan Fuadi, M.E.Sy.
NIP 19760517200212002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Qusnul Hanifah
NIM : 101190163
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perspektif *Maslahah* Terhadap Perempuan Yang Berperan Ganda
Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kartoharjo
Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Muaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu
Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (),
2. Penguji I : Niswatul Hidayati, M.H.I. ()
3. Penguji II : Septiyan Hudan Fuadi, M.E.Sy. ()

Ponorogo, 30 Mei 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Drs. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qusnul Hanifah

NIM : 101190163

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perspektif *Maṣlahah* Terhadap Peempuan Yang Berperan Ganda
Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kartoharjo
Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa oleh dosen pembimbing.

Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

iain
P O N O R O G O

Qusnul Hanifah
NIM 101190163

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Qusnul Hanifah
NIM : 10119063
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perspektif *Maslahah* Terhadap Perempuan Yang Berperan
Ganda Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di
Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.


Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 4 Mei 2023
Yang membuat pernyataan


METER
TEMPEL
10000
B5F22AKX341882277
QUSNUL HANIFAH
NIM. 101190163

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II KONSEP <i>MAŞLAHAH</i> DAN KELUARGA SAKINAH.....	30
A. Konsep <i>Maşlahah</i>.....	30
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i>	33
3. Pengelompokkan <i>Maşlahah</i>	36
4. Kehujjahan <i>Maşlahah</i>	45
B. Konsep Keluarga Sakinah.....	47
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	48
2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah.....	48
3. Indikator Keluarga Sakinah.....	50
4. Faktor Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.....	52
BAB III PERAN GANDA PEREMPUAN KARIR DI KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN.....	57

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.....	57
B. Profil Perempuan Yang Berperan Ganda Di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.....	60
C. Peran Ganda Perempuan Karir Di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.....	62
D. Implikasi Peran Ganda Perempuan Karir Di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.....	68
BAB IV PERSPEKTIF MAS}LAHA}H TERHADAP PEREMPUAN YANG BERPERAN GANDA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN.....	71
A. Perspektif <i>Mas}lahah</i> Terhadap Peran Perempuan Yang Berperan Ganda Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.....	71
B. Perspektif <i>Mas}lahah</i> Terhadap Implikasi Perempuan Yang Berperan Ganda Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.....	75
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86



The logo of IAIN Ponorogo is a large, stylized green emblem. It features a central yellow sun-like shape with rays, surrounded by green arches and leaf-like patterns. Below the emblem, the text 'IAIN' is written in a large, bold, green font, and 'PONOROGO' is written in a smaller, green font underneath.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah keluarga, karir merupakan kegiatan yang melekat pada laki-laki atau suami yang bekerja mencari nafkah guna memenuhi kewajiban dan kebutuhan keluarga. Hal tersebut sudah sangat lumrah, karena seorang suami merupakan kepala rumah tangga yang berkewajiban menafkahi anggota keluarganya. Sedangkan peran wanita pada masa lampau secara umum adalah membesarkan anak-anak, mengurus pekerjaan rumah tangga, dan membantu urusan suami serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan proses berumah tangga.¹

Namun, sekarang istilah karir juga sudah banyak disandang oleh para perempuan atau istri. Munculnya modernisasi diberbagai bidang yang disertai dengan perkembangan sains dan teknologi banyak merubah pola gerak dan aktivitas kaum perempuan dan turut mempengaruhi ideologi dan pemikiran dan serta pandangan kaum perempuan terhadap peran yang dahulu biasa mereka lakukan. Perkembangan zaman telah merubah pola hidup para perempuan yang dulu hanya tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan domestik, sekarang para perempuan sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi.

¹Jamilah Fitrotin, "Peran Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Usrotuna Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 04, No.1, (2020), 92-110.

Diketahui bahwa dari partisipasi peran yang dilaksanakan seorang perempuan dalam kehidupan rumah tangga yaitu terdapat tiga kelompok peran, antara lain peran tradisi, peran transisi, dan peran kontemporer. Pertama, peran tradisi adalah peran perempuan yang meliputi tugas dan perannya di bidang domestik yaitu mengerjakan dan mengurus semua pekerjaan rumah, mendidik dan mengasuh anak. Kedua, peran transisi adalah mencakup arti di mana perempuan yang telah terbiasa bekerja untuk mencari penghasilan dalam membantu mencukupi kebutuhan dalam keluarga. Ketiga, peran kontemporer adalah peran dimana seorang perempuan diposisikan hanya sebagai seorang perempuan yang bekerja diluar rumah atau perempuan karir.²

Adanya transformasi peran ganda perempuan dalam rumah tangga di pengaruhi oleh berbagai faktor. Peran dan tugas perempuan saat ini telah beralih dalam memenuhi keperluan diri sendiri serta orang-orang terdekat di dalam keluarga untuk memperoleh kemaslahatan bersama.

Dalam Islam, *maṣlahah* dimengerti sebagai upaya menetapkan hukum dengan mengambil manfaat dan pencegahan mafsadat. *Maṣlahah* dikaitkan dengan aktivitas dan kepentingan manusia yang bertujuan untuk pencegahan *muḍarat* dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. *Maṣlahah* juga dapat dikatakan sebagai salah satu unsur dalam syariat yang berhubungan langsung dengan manusia

²Widyatmike Gede Mulawarman dkk, *Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019: Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin yang Mempunyai Usaha Ekonomi di Bontang, Samarinda, dan Kutai Timur*, (Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020), 15-16.

sebagai objeknya. Dengan arti lain, bahwasanya kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat menjadi tujuan utama dan maksud ditetapkannya hukum Islam (*al-Maqāṣid al-Sharī'ah*).³

Adapun Imam al-Ghazālī menawarkan konsep *maṣlaḥah* yang dimuat dalam karyanya *al-Mustasfa*. Ia mendefinisikan *maṣlaḥah* adalah mengambil segala manfaat dan menolak semua bentuk kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syariat yang mencakup lima hal: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Memastikan terpeliharanya lima tujuan syariat ini adalah *maṣlaḥah*.⁴ Setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan syariat disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maṣlaḥah*.

Al-Shātībī membagi *maṣlaḥah* menjadi yang bersifat *darūriyyat*, *ḥājīyyat*, dan *taḥsīniyyat*. Pembagian tersebut didasarkan pada tingkat kebutuhan atau skala prioritasnya. Pertama, *al-Maṣlaḥah al-Darūriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh hidup manusia, artinya hidup manusia tidak bermakna jika satu dari lima tujuan syariat itu tidak ada. Kedua, *al-Maṣlaḥah al-Ḥājīyyah* adalah kemaslahatan yang memberi kemudahan dan kelonggaran serta penyempurna bagi kepentingan primer dalam kehidupan manusia. Ketiga, *al-Maṣlaḥah al-*

³Bahrul Hamdi, "Mashlahah Dalam Paradigma Tokoh Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Najmuddin At-Thufi," *Al-Hurriyah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 02, (2017), 222

⁴Hidayat Lubis, Studi Komparasi Pemikiran AL-Gazali dan Asy-Syatibi tentang Konsep Masalahah, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), 4

Tahsiniyyah, kemaslahatan yang dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Hal tersebut bertujuan untuk memelihara kebutuhan-kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia yang biasanya disebut *al-Maqāṣid al-Sharī'ah* yang meliputi memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁵

Keberhasilan dalam membangun rumah tangga yang dikatakan sakinah dan *maṣlahah*, tidak terlepas dari kiprah perempuan dalam keluarga dalam mendidik anak dan mengurus keluarga. Di samping itu, peran yang lain adalah perempuan yang berperan aktif dibidang publik yang bekerja dan melakukan aktivitas di luar rumah. Hal tersebut menunjukkan bahwa eksistensi perempuan yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perannya di berbagai bidang.⁶

Adanya kondisi dalam masing-masing keluarga yang berbeda, seperti keluarga yang penghasilan dari pekerjaan laki-laki atau suaminya masih belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya agar bisa menjadi sakinah yang setiap anggota keluarga merasakan ketenangan, ketentraman, sejahtera. Sehingga perwujudan tujuan syariat *ḥifẓ al-nasl* akan terancam dalam kehidupan keluarga, seperti mendidik anak, baik secara fisik, psikis dan psikologis tidak bisa diperoleh secara baik.

⁵ Ibid., 226

⁶Taqwim Wildanul Jannah, Analisa Peran Ganda Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pekerja Pabrik Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Studi Kasus Di Kelurahan Nalumsari, *Skripsi* (Kudus: IAIN Kudus, 2022), 1

Dengan adanya problematika tersebut, maka tanggung jawab dalam keluarga sebagai pencari nafkah saat ini tidak hanya dilakukan bagi para laki-laki atau suami saja, melainkan juga perempuan atau istri yang memilih menjalani peran ganda sebagai perempuan karir membantu suami menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarganya agar terhindar dari segala *mafsadah*/kerusakan. Sehingga tujuan syariat dalam memelihara kebutuhan esensial pada kehidupan manusia dapat terwujud dan terbentuknya kemaslahatan dalam keluarga tersebut. Selain itu, juga banyak ditemui perempuan yang berkarir dengan tujuan mengembangkan potensi dan menambah produktivitas di luar rumah, walaupun suaminya sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sehingga para perempuan saat ini sudah mampu *independent* tidak menggantungkan semua kebutuhan kepada suaminya dan mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* serta tercapainya kemaslahatan dalam keluarga.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan fakta yang sesuai dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Peneliti menemukan persentase banyaknya perempuan yang berkarir. Di antaranya sebagai karyawan swasta, pegawai negeri, dan pengusaha, daripada perempuan yang hanya menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga di rumah saja. Hal tersebut disebabkan karena banyak dijumpai pekerjaan suami mereka yang penghasilannya masih belum bisa mencukupi semua kebutuhan dalam keluarganya sebab

pekerjaan suami yang ala sekadarnya, sehingga yang pada dasarnya dalam islam laki-laki/suamilah yang harus mencari nafkah untuk memenuhi keluarganya, namun karena kondisi tersebut perempuan/istri ikut serta membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, juga karena faktor lingkungan berada di perkotaan yang harga semua kebutuhan serba mahal dan cara budaya masyarakatnya sudah modern, sehingga banyak dijumpai perempuan di Kelurahan Kartoharjo yang bekerja untuk bertahan hidup dan membantu suaminya mencari nafkah.⁷

Menurut salah seorang perempuan karir di Kelurahan Katoharjo mengungkapkan, bahwa alasan para perempuan di Kelurahan Kartoharjo berperan ganda sebagai perempuan karir diantaranya karena penghasilan suami yang di rasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga tujuan perempuan berkarir agar meningkatkan ekonomi keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, selanjutnya ada juga yang berkarir karena memiliki pendidikan dan potensi diri yang mumpuni, sehingga tujuan mereka bekerja agar bisa mengembangkan potensi diri, menambah produktivitas di luar rumah serta menjadi perempuan *independent* yang tidak bergantung hanya pada suami.⁸

Ketika perempuan menjalankan karir di luar rumah, tentu akan mendatangkan problematika baru yang akan terjadi baik di dalam karirnya maupun di dalam rumah tangganya. Pertama, kelelahan fisik dan psikis

⁷Hasil Observasi, Madiun, 8 Maret 2023

⁸Sundari, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Maret 2023

akibat menjalankan kewajibannya mengurus keluarga dan berkarir. Pada pagi hari dia perlu melakukan kewajibannya di rumah untuk memasak hidangan sarapan dan menyiapkan keperluan suami dan anak, kemudian bekerja sampai sore di luar rumah, malamnya dia juga perlu menyempatkan diri untuk berkumpul bersama keluarga dan menyiapkan makan malam. Kedua, menitipkan anaknya pada anggota keluarga yang lain, pembantu bahkan tetangga sebab kesibukan orang tuanya dari pagi hingga sore hari di luar rumah. Sehingga kurangnya perhatian orangtua kepada anak, minimnya komunikasi dalam keluarga, dan terjadi kerenggangan antara orang tua dan anak. Hal tersebut menyebabkan kurangnya pola asuh, yang mana seharusnya ibu berperan utama sebagai *madrasatul 'umm* yaitu pendidik bagi anak-anaknya.

Namun di samping problematika yang ada, salah satu perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo yaitu Ibu Sulis menjelaskan terdapat kemaslahatan atau kebaikan yang berarti dalam keluarga dari adanya perempuan yang berperan ganda di kelurahan tersebut. Diantaranya, keluarganya menjadi lebih baik dan sejahtera. Dengan adanya fakta perempuan berkarir, kebutuhan harian anak dan keperluan pendidikan anaknya tercukupi, keperluan rumah tangganya perempuan tersebut yang dulunya masih kurang dan menyebabkan percek-cokan dalam keluarga, sekarang sudah tercukupi dan teratasi dengan baik. Selain itu, perempuan tersebut *independent* dalam memenuhi biaya kebutuhannya sendiri dan tidak lagi hanya bergantung pada suaminya, serta perempuan yang memiliki keterampilan dan

pendidikan yang mumpuni bisa mengaktualisasikan atau mengembangkan potensi yang dimilikinya di ranah publik dengan baik.⁹

Dari paparan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait perempuan yang berperan ganda sebagai perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo. Dalam penelitian ini penulis memilih judul **“Perspektif *Maṣlahah* Terhadap Perempuan Yang Berperan Ganda Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun”**.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini tersusun teratur, maka diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif *maṣlahah* terhadap peran perempuan yang berperan ganda dalam pembentukan keluarga sakinah?
2. Bagaimana perspektif *maṣlahah* terhadap implikasi perempuan yang berperan ganda dalam pembentukan keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pespektif *maṣlahah* terhadap peran perempuan yang berperan ganda dalam pembentukan keluarga sakinah.

⁹Sundari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 Maret 2023.

2. Untuk menjelaskan perspektif *maṣlahah* terhadap implikasi perempuan yang berperan ganda dalam pembentukan keluarga *sakīnah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan memperkaya literatur kepustakaan tentang perspektif *maṣlahah* terhadap perempuan yang berperan ganda dalam pembentukan keluarga *sakīnah*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. Khususnya tentang perspektif *maṣlahah* terhadap perempuan yang berperan ganda dalam pembentukan keluarga *sakīnah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih pikiran dan sebagai bahan peninjauan bagi masyarakat khususnya bagi perempuan yang berperan ganda dalam pembentukan keluarga *sakīnah*.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi, gagasan serta gambaran yang digunakan sebagai referensi khususnya bagi masyarakat mengenai perempuan yang berperan ganda dalam pembentukan keluarga *sakīnah*.

c. Bagi Informan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan perspektif *maṣlahah* terhadap perempuan yang berperan ganda dalam pembentukan keluarga *sakīnah*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran penelitian antara pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu untuk menghindari adanya kesamaan atau kemiripan dalam penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelusuran peneliti terkait tema penelitian, sudah banyak referensi yang membahas tentang peran ganda perempuan karir. Adapun beberapa kajian terdahulu yang peneliti sajikan mengenai peran ganda wanita karir sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Daviq Fadhly berjudul "*Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi*". Rumusan masalah dalam skripsi tersebut yakni; 1) Bagaimana hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir tinjauan Kitab Uqudullujain? 2) Bagaimana hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir Tinjauan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi? 3) Apa persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir antara kitab Uqudullujaini dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi?. Metode penelitian pada skripsi tersebut menggunakan penelitian kualitatif pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data melalui berbagai buku,

jurnal, dan artikel yang terkait dengan tema penelitian tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori hukum islam dari kitab Uqudullujain dan fiqh wanita Yusuf Qardawi. Hasil penelitian dari skripsi tersebut, menurut perspektif kitab Uqudullujain, istri yang melakukan aktivitas pekerjaan atau istri sebagai wanita karir itu diperbolehkan, dengan syarat bahwa istri melakukan pekerjaan wajib mendapatkan izin dari suaminya, dalam Kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi, istri juga diperbolehkan menjadi wanita karir, akan tetapi dalam kitab ini ada ketentuan jenis pekerjaan apa saja yang diperbolehkan untuk istri yang wajib ditaati oleh istri, persamaanya yakni istri sebagai wanita karir tetapi tidak melalaikan hak dan kewajiban kepada suaminya dan perbedaanya istri melakukan pekerjaan atau istri sebagai wanita karir dalam kitab Uqudullujain harus terdapat izin dari suami, sedangkan dalam Kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi tidak harus dengan izin suami akan tetapi ditentukan jenis pekerjaan apa yang diperbolehkan bagi istri, yang mana hal ini lebih cocok digunakan jika kita melihat pada era saat ini.¹⁰

Skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terdapat dalam sub bab penelitian yakni tentang peran ganda perempuan karir dalam keluarganya. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian dan data yang diteliti. Pada penelitian

¹⁰ Muhammad Daviq Fadhly, Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi, *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2017).

tersebut, menggunakan pendekatan studi tokoh yang mengkaji secara sistematis terhadap pemikiran atau gagasan seorang pemikir muslim, keseluruhannya atau sebagiannya dan data yang diteliti mengenai hak dan kewajiban bagi perempuan yang menjalani karir dalam keluarga. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian dan data yang diteliti mengenai peran ganda yang dilakukan perempuan karir dalam keluarga serta implikasinya terhadap keluarga.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Intan Nurul Karimah berjudul *“Peran Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisyah)”*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni, 1) Bagaimana peran wanita karir dikalangan pusat aisyiyah dalam membentuk keluarga sakinah? 2) bagaimana peran wanita karir di pimpinan pusat aisyiyah dalam perspektif sosiologi gender dan hukum islam?. Metode penelitian dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara terstruktur dengan mengambil data di lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori hukum islam dan perspektif sosiologi. Hasil penelitian skripsi tersebut, bahwa peran wanita karir anggota pimpinan pusat aisyiyah dalam membentuk keluarga sakinah terletak pada pengeturan waktu yang baik, pemilihan quality time yang tepat, pola pengasuhan anak yang baik,

terjalin komunikasi yang baik, mengedepankan musyawarah dan prinsip saling menghormati pasangan. Adapun menurut perspektif sosiologi gender, peran wanita karir anggota pimpinan pusat aisyiyah dalam membentuk keluarga sakinah terletak pada pemenuhan peran yang melibatkan anggota yang lain serta keseimbangan dalam pemahaman pada pasangan. Dalam perspektif islam, bekerja bagi perempuan diperbolehkan asal tidak menelantarkan kewajiban dalam keluarganya.¹¹

Skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada sub pembahasan tentang peran perempuan karir dalam pembentukan keluarga sakinah. Perbedaannya adalah terletak pada kajian yang digunakan untuk menganalisis penelitian. Pada penelitian tersebut menggunakan analisis sosiologi gender dan hukum islam, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis masalah dalam penelitiannya.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Taufiq Setiaji berjudul “*Peran Ganda Istri Dalam Rumah Tangga*” (*Studi di Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan*”). Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni, 1) Bagaimana peran ganda istri dalam rumah tangga di Kelurahan Kota Bangun? 2) Faktor apa yang melatarbelakangi peran ganda istri dalam rumah tangga di Kelurahan Kota Bangun? 3) Bagaimana menurut pandangan hukum islam terhadap peran

¹¹ Intan Nurul Karimah, Peran Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisyah, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

ganda istri dalam rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Kota Bangun?. Metode penelitian pada skripsi tersebut menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara terstruktur dengan mengambil data di lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori hukum islam. Hasil pada penelitian tersebut, bahwa pada umumnya ibu-ibu di Kota Bangun berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja. Adapun faktor yang melatarbelakangi mereka berperan ganda karena adanya kebutuhan ekonomi, ditinggal meninggal suaminya, suaminya tua da suaminya sakit. Sehingga para istri hanya dapat mengandalkan keterampilan dan kekuatan mereka. Dalam hukum islam tidak terdapat larangan istri untuk membantu suaminya mencari nafkah, namun di Kelurahan Kota Bangun ada beberapa yang bertentangan dengan hukum Islam karena ada sebagian ibu rumah tangga yang mementingkan yang mubah daripada yang sunnah dalam hal ini lebih mendahulukan memelihara harta ketimbang memelihara agama dan memelihara jiwa.¹²

Skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah pembahasan penelitian tentang peran ganda perempuan dalam keluarga. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada pendekatan yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan empiris yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota

¹² Taufiq Setiaji, Peran Ganda Istri Dalam Rumah Tangga Studi di Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, *Skripsi* (Kendari: IAIN Kendari, 2015).

masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Muhammad Fahmi Junaidi berjudul “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Malang)*”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni, 1) Bagaimana pandangan dosen wanita yang ada di fakultas humaniora dan budaya UIN Malang tentang keluarga sakinah? 2) Bagaimana upaya dosen wanita di fakultas humaniora dan budaya di UIN Malang untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir? Metode penelitian pada skripsi tersebut menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara terstruktur dengan mengambil data di lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pandangan dosen wanita di fakultas humaniora dan budaya di UIN Malang. Hasil pada penelitian tersebut, terkait pemahaman para dosen wanita yang ada di fakultas humaniora dan budaya UIN Malang tentang keluarga sakinah adalah sebuah keluarga dimana kondisi keluarga tersebut yang harmonis, tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tentram, tidak bertengkar, serta semua aktifitas dalam keluarga didasarkan pada syari’ah atau aturan-aturan dan ajaran islam.¹³

¹³ Fahmi Junaidi, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Studi pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Malang, Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2009).

Skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah sub bab pembahasan tentang perempuan karir dalam mewujudkan keluarga sakinah. Perbedaannya adalah pada pendekatan yang di gunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan empiris yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah teori-teori hukum islam yang berhubungan dengan penelitian.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Febri Al Harevfi berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Karir di Kelurahan Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”*.

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni, 1) Bagaimana tinjauan hukum islam tentang peran perempuan karir dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Kelurahan Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran perempuan karir dalam mendidik anak di Kelurahan Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? Metode penelitian pada skripsi tersebut menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara terstruktur dengan mengambil data di lapangan. Teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian tersebut adalah teori hukum islam. Hasil pada penelitian tersebut, Tinjauan hukum islam tentang kebolehan melakukan karir dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Kelurahan Babadan

dengan ketentuan pekerjaan halal, berperilaku sesuai syariat, pekerjaan tersebut tidak membuat lalai tanggung jawabnya, pekerjaan tidak bercampur aduk dengan lawan jenis, dan ada izin suami. Perempuan karir di Kelurahan Babadan menjalani peran ganda perempuan karir dikarenakan ingin meningkatkan ekonomi keluarganya karena suaminya tidak bisa mencukupi. Para perempuan karir mampu mengoptimalkan segala yang dibutuhkan dalam mendidik anak mulai pemantauan dan larangan, perhatian dan keterlibatan, dan pendisiplinan atau hukuman, yang memiliki makna seperti yang ada dalam pendidikan anak menurut hukum Islam.¹⁴

Skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah pada variabel tentang peran ganda perempuan karir dan metode penelitiannya yang menggunakan kualitatif lapangan dan pendekatan normatif-yuridis dalam penelitiannya. Perbedaannya, pada penelitian tersebut meneliti tentang peran perempuan karir dalam meningkatkan ekonomi dan mendidik anak dalam keluarga, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang peran ganda perempuan dalam pembentukan keluarga sakinah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang digunakan untuk memperoleh data yang meyakinkan, agar dapat ditemukan, dikembangkan, dan

¹⁴ Febri Al Harevfi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Karir di Kelurahan Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

dibuktikan, sehingga pada dapat dipergunakan untuk memahami, memecahkan, dan mencegah datangnya masalah.¹⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara terstruktur dengan mengumpulkan data di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi dalam mendapatkan sumber datanya di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Penelitian ini juga mengutip dari sumber-sumber pustaka dan ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku-buku, skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kalimat tertulis yang berhubungan dengan penelitian untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan hukum terkait dengan problem umat yang terus berkembang mengikuti zaman.¹⁶ Penelitian ini menggunakan teori *maṣlahah* untuk

¹⁵Joanaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3.

¹⁶Slamet Riyanto dan Andhita Hatmawan, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian di Bidang Manajemen Teknik, Pendidikan dan Eksperimen* (Yogyakarta: Penerbit Depublish, 2012), 4

menganalisis peran ganda yang dilakukan perempuan di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

2. *Kehadiran Peneliti*

Dalam penelitian ini, peneliti berkedudukan sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain sebagai pendukung dalam penelitian.

Kehadiran peneliti merupakan hal yang krusial sehingga perlu dilakukan. Karena peneliti merupakan partisipator yang harus berkontribusi dalam penelitian tersebut. Dengan hadirnya peneliti, maka dalam memahami kasus mampu lebih detail, karena pengumpulan data langsung berhadapan langsung pada objek yang sedang diteliti.¹⁷

3. *Lokasi Penelitian*

Adapun lokasi penelitian berada di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data observasi, dijumpai perempuan yang berperan ganda karena menjadi tulang punggung keluarga, membantu suami dan menjadi perempuan *independent* dalam keluarga.
- b. Banyaknya dijumpai lapangan pekerjaan serta kesempatan untuk berkarir yang tersedia karena lokasi yang strategis diperkotaan.

¹⁷ Ibid.

- c. Masih jarang penelitian yang pernah dilakukan di kelurahan tersebut, terlebih tentang perempuan yang berperan ganda menjadi perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

4. *Data dan Sumber Data*

a. Data

Data merupakan fakta mentah yang diambil dari hasil penelitian di lapangan kemudian dituangkan dalam kalimat yang diolah lebih detail sehingga diperoleh hasil tertentu.

Secara umum, data pada penelitian terdiri dari informasi yang dicari, dikumpulkan dan dituangkan dalam penelitian oleh peneliti. Data bisa terdapat pada segala sesuatu apa pun yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian.¹⁸ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data tentang peran ganda perempuan dan implikasi perempuan yang berperan ganda dalam pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Data dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah profil Desa Bantengan yang didapat dari kantor Kelurahan Kartoharjo dan profil dari informan yang didapat dari keluarga ibu rumah tangga

¹⁸Faridao Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 107.

yang berperan ganda sebagai perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

2) Data Khusus

Data khusus dalam penelitian ini adalah perspektif *maṣlahah* terhadap peran ganda perempuan karir serta implikasi dalam pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek data yang diperoleh peneliti selama penelitian berlangsung. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif dapat berupa orang atau benda. Sedangkan jenis sumber datanya berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan. Selebihnya berupa dokumen, dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut:¹⁹

1) Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung dari narasumber sebagai sumber pertama penelitian lapangan yang didapat melalui pengamatan (observasi) maupun wawancara.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh langsung dari perempuan yang berperan ganda di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan

¹⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16

²⁰Ibid.

Kartoharjo Kota Madiun mengenai pembagian peran yang dijalani sebagai ibu rumah tangga dan perempuan karir, serta dampak yang terjadi karena adanya peran ganda perempuan tersebut dalam keluarga.

2) Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang berfungsi untuk menjadi pendukung atau pelengkap dari data primer yang berbentuk file yang berisi data geografis dan data demografis kelurahan tersebut, buku-buku ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu, dokumen-dokumen tertulis, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan perspektif *maṣlahah* terhadap peran ganda perempuan karir dalam pembentukan keluarga sakinah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif menurut Lincoln & Guba menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi (catatan atau arsip). Wawancara, observasi berperan serta (*participant observation*) dan kajian dokumen saling mendukung dan melengkapi dalam memenuhi data yang diperlukan sebagaimana fokus penelitian.²¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan tiga cara, antara lain sebagai berikut:

²¹Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 114.

a. Observasi

Merupakan metode dengan cara mengamati dan melihat langsung objek yang diteliti.²² Kunci keberhasilan observasi ditentukan pengamat sendiri, karena pengamat yang melihat, mendengar, atau mendengarkan suatu objek penelitian secara langsung.²³

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati peran dan dampak perempuan yang berperan ganda dalam keluarganya.

b. Wawancara

Merupakan metode yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dan informan. Sehingga informasi yang diperoleh dari informan dapat dicatat dan dikumpulkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian.²⁴

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Dimana saat melakukan wawancara, peneliti sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk informan. Dalam penelitian ini, informan yang akan diwawancarai

²²Rachmat Kriyanto, *Riset Komunikasi* (Jakarta: Kecana, 2006), 64.

²³A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kecana, 2014), 384.

²⁴Ridwan, *Belajar mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2018), 74.

terdiri dari Ibu Sundari, Ibu Lukan, Ibu Meylinda, Ibu Khotimah, Ibu Hanik, Ibu Binti, Ibu Sulis, dan Ibu Ani.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rangkaian peristiwa yang sudah terjadi yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁵

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data berupa file yang berisi profil Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

6. Analisis Data

Merupakan proses dalam menyusun pengelompokan data, mencari maksud dari tema penelitian untuk mengetahui maknanya.²⁶ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode deduktif, yakni metode yang diawali dengan pembahasan yang dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan bersifat umum yang selanjutnya dikemukakan berdasarkan kenyataan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan dahulu teori hukum Islam mengenai peran ganda perempuan karir, kemudian menjelaskan hubungan perspektif *maṣlahah* dengan potret

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 308.

²⁶Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra Publisjing House, 2018), 79.

peran ganda perempuan karir dalam pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

7. Pengecekan Data

Menurut positivisme, keabsahan data adalah konsep penting yang diperbarui dari konsep validitas dan keandalan data yang disesuaikan dengan pengetahuan, kriteria dan faktanya yang dilakukan dengan beberapa teknik pemeriksaan, antara lain sebagai berikut:

a. Keabsahan Konstruk (*construct validity*)

Merupakan hal yang berhubungan dengan adanya kepastian mengenai kevalid-an variabel yang diukur. Salah satunya dengan memakai teknik triangulasi data yang melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan suatu di luar penelitian untuk mencapai keabsahan data menggunakan dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai banyak subjek yang dianggap mempunyai pandangan berbeda-beda.²⁷

b. Keabsahan Internal (*internal validity*)

Merupakan konsep yang fokus pada seberapa luas kesimpulan dari hasil penelitian yang sesungguhnya yang dicapai dengan analisis dan interpretasi yang logis.²⁸ Jadi dapat dicek

²⁷Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka, 2009), 143

²⁸ *Ibid.*, 144

keabsahan internal dengan melihat kesimpulan peneliti dengan membandingkan data pada penelitian peneliti.

c. Keabsahan Eksternal (*eksternal validity*)

Merupakan konsep yang fokus pada seberapa luas hasil penelitian mampu digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif tidak ditemui kesimpulan yang pasti. Namun dalam penelitian kualitatif mampu mempunyai keabsahan eksternal jika ditemuinya keterhubungan, selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.²⁹ Maka penelitian ini bisa dicek keabsahannya secara eksternal dengan *re-check* kesesuaian kasus yang sama terhadap kesimpulan peneliti.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan level atau tingkatan atau disebut juga jenjang dalam sebuah aktivitas penelitian. Dimana tahapan tersebut terdapat memiliki proses yang dilakukan secara terstruktur, runtut, baku, logis dan sistematis. Tahapan-tahapan dalam penelitian yang perlu dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:³⁰

a. Menetapkan Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menitik fokuskan pada peran dan implikasi peran ganda perempuan karir dalam pembentukan keluarga sakinah perspektif *maṣlahah*.

²⁹ Ibid.

³⁰ Bagong Suyatno dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 170.

b. Menentukan Setting dan Subjek Penelitian

Sebagai sebuah metode penelitian yang bersifat holistik, setting penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat krusial yang telah ditentukan ketika menetapkan fokus penelitian. Setting dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang ditentukan pada awal penelitian.³¹

Dalam penelitian ini, setting/latar tempat yang digunakan untuk penelitian berada di Kelurahan Kartoharjo, penelitian mulai Januari sampai Maret digunakan sebagai setting/latar waktu, dan peran ganda perempuan dalam pembentukan keluarga sakinah digunakan sebagai setting peristiwa. Dan subjek penelitian dalam penelitian ini yakni perempuan karir yang berperan ganda di Kelurahan Kartoharjo.

c. Pengumpulan Data, Pengelolaan Data dan Analisis Data

Dalam tahap ini, peneliti menghubungkan antara observasi dan wawancara terkait peran ganda perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo, lalu mentranskrip wawancara tersebut, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teori pada penelitian ini.

d. Penyajian Data

Pada dasarnya, penyajian data yaitu membagi pemahaman yang kita ketahui kepada orang lain. Jika data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berbentuk kata-kata

³¹Ibid

bukan angka, maka dalam penyajiannya berbentuk uraian dan tidak berbentuk tabel dengan ukuran statistik.³² Maka dari itu, tabel terkait jumlah penduduk berdasarkan status bekerja dan mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Kartoharjo dalam penelitian ini hanya sebagai data pendukung untuk menghasilkan kesimpulan yang berbentuk naratif.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam sistematika pembahasan menjadi lima bab yang saling berhubungan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran secara umum skripsi yang diperlihatkan oleh peneliti yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* TERHADAP PEREMPUAN YANG BERPERAN GANDA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

Pada bab ini, memaparkan teori yang akan digunakan dalam penelitian. Yakni mengenai perspektif *maşlahah* dan konsep keluarga sakinah.

³² Ibid.

**BAB III : PERAN GANDA PEREMPUAN KARIR DI KELURAHAN
KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA
MADIUN**

Pada bab ini memuat gambaran umum Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, dan pelaksanaan peran ganda perempuan dalam pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

**BAB IV : ANALISIS PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* TERHADAP
PEREMPUAN YANG BERPERAN GANDA DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH**

Pada bab ini menganalisis terkait perspektif *maşlahah* terhadap peran dan implikasi perempuan yang berperan ganda dalam pembentukan keluarga sakinah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan penjelasan singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan saran dari penelitian ini merupakan rekomendasi peneliti kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam penelitian ini.

P O N O R O G O

BAB II

KONSEP *MAŞLAĦAĦ* DAN KELUARGA *SAKINAĦ*

A. Konsep *Maşlahah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Secara bahasa, *maşlahah* berarti kebaikan yang bermaksud hilangnya kerusakan. Di dalam kamus *Munjîd*, *Luwis Ma'lûf* mengartikan *maşlahah* sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri serta kaumnya. Begitu juga pengarang kamus *Lisān al'Arab* mengatakan, bahwa *maşlahah* bermaksud kebaikan yaitu hilangnya kerusakan. Sedangkan dalam *Mukhtār al-Sihah* dikatakan bahwa *maşlahah* ialah lawan dari kerusakan. Seperti juga dikatakan dalam *Mu'jām al Mustalahāt al-Alfāz al-Fiqhiyyah* *maşlahah* ialah lawan dari kerusakan atau kebaikan.¹

Secara umum masalah dimengerti sebagai upaya pengambilan manfaat dan pencegahan *mafsadat* (*jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah*). *Maşlahah* ini dikaitkan dengan aktivitas dan kepentingan manusia, yang bertujuan untuk pemanfaatan dan pencegahan *muḍarat* dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. *Maşlahah* juga dapat dikatakan sebagai salah satu unsur dalam syariat yang berhubungan langsung dengan manusia sebagai obyeknya. Dengan arti lain, bahwasanya kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat menjadi

¹Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad, *Konsep Masalahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis* (Kuala Lumpur: Univesiti Malaya), 2

tujuan utama dan maksud ditetapkan syariat (*al-Maqāṣid al-Syari'ah*). Adapun Imam al-Gazali menawarkan konsep *maṣlahah* yang dimuat dalam karyanya *al-Mustaṣfā*. Ia mendefinisikan *maṣlahah* adalah mengambil segala manfaat dan menolak semua bentuk kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syariat yang mencakup lima hal: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Yang memastikan terpeliharanya lima tujuan syariat ini adalah *maṣlahah*.² Setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan syariat disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maṣlahah*.³

Tujuan yang ingin dicapai oleh manusia sering kali dipengaruhi oleh keinginan-keinginan yang berlebihan, hawa nafsu, subjektivitas, adat istiadat dan lain-lain. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai pencipta syariat adalah tujuan yang berlandaskan hikmah kebijaksanaan serta kasih sayang yang tidak terhitung terhadap makhluknya.⁴

Al-Ghazali menteologikan fiqh dan menjadikan *qiyās* sebagai metode penalaran, telah membawanya untuk memeriksa konsep *maṣlahah* dengan menahan diri. Dari sudut pandang teologi, Al-Ghazali menolak konsepsi *maṣlahah* dalam pengertian kemanfaatan manusiawi; lebih lanjut, dia menjadikan metode penalaran dengan menggunakan

²Hidayat Lubis, Studi Komparasi Pemikiran AL-Gazali dan Asy-Syatibi Tentang Konsep Masalahah, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), 4

³Bahrul Hamdi, "Mashlahah Dalam Paradigma Tokoh Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin At-Thufi," *Al-Hurriyah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 02, (2017), 222

⁴Hidayat Lubis, Studi Komparasi Pemikiran AL-Gazali dan Asy-Syatibi Tentang Konsep Masalahah....., 29

maṣlahah tunduk kepada *qiyās*. Sebenarnya al-Ghazālī tidak menolak *maṣlahah* sama sekali, seperti dilakukannya terhadap *istiḥsān*, namun kualifikasi yang diajukannya bagi penerimaan *maṣlahah* tidak memungkinkannya menjadi penalaran yang mandiri.

Berbeda dengan al-Shātībī, di dalam karyanya kitab *al-Muwāfaqot* dikatakan bahwa landasan yang dipakai untuk mendukung keberadaan *maṣlahah* ini diperoleh dari penalaran induktif. Dan dapat dipastikan bahwa *istislah/maṣlahah* adalah metode istinbat hukum yang statusnya *ṣaḥīḥ* karena tujuan utama hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia.

Al-Shātībī menggabungkan antara *illat* dengan hukum yang menjadikan pembentukan hukum menjadi lebih dinamis, meskipun al-Shātībī menggunakan *maṣlahah mursalah*-nya dalam penetapan hukum ketika tidak ada nash yang mengaturnya. Al-Shātībī menjelaskan pendapatnya mengenai *maṣlahah* lebih mengarah kearah liberalisme.⁵

Al-Khawārizmī berpendapat, *maṣlahah* ialah pemeliharaan terhadap maksud syariat dengan menolak kerusakan terhadap makhluk. Ibnu Asyir juga mendefinisikan *maṣlahah* sebagai perbuatan yang menghasilkan kebaikan dan manfaat yang bersifat terus menerus baik untuk orang banyak ataupun individu. Ramadān al-Būṭi mendefinisikan *maṣlahah* sebagai manfaat yang ditujukan oleh Allah SWT yang Maha Bijaksana kepada hamba-hamba-Nya demi memelihara agama, nyawa,

⁵Ibid., 6-7

akal, keturunan dan harta mereka menurut susunan kepentingan yang ditentukan pada lima perkara tersebut. Menurut Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān, *al-maṣlahah al-shar’iyyah* yaitu *maṣlahah* yang sesuai dengan tujuan syariat dan diakui baik dari kitab, *sunnah*, *ijmā’* atau *qiyās*.

Oleh itu, pembahasan tentang *maṣlahah* terbatas pada tujuan untuk mencapai kebaikan dan manfaat yang banyak dan hakiki, sedangkan kebaikan dan manfaat itu dilihat dari perspektif Islam. Dari definisi yang disampaikan oleh para ulama’ di atas, dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* menurut istilah adalah segala perkara yang menjaga kehendak dan tujuan syariat dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶

2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *maṣlahah*, diantaranya yaitu:

a. Al-Qur’an

1) Surat Al-Anbiya’[21] ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.⁷

⁶Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad, *Konsep Masalahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis.....*, 4

⁷Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: PT Cordoba internasional Indonesia, 2016), 331

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agama-Nya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat.

Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusNya sebagai rahmat untuk kalian semua. Barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak/menentangNya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.⁸

2) Surat Yunus [10] ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”⁹

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur’an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur’an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT

⁸Nasib Ar-Rifa’i. M, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 333

⁹Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: PT Cordoba internasional Indonesia, 2016), 215

memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.

b. Hadits

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ

Artinya : Muhammad Ibnu Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jūfiyyi dari Ikrimah dari Ibn Abbās: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat *mudarat* dan pula saling memudaratkan” (H.R. Ibnu Mājah).

c. Landasan Ijma’

Perbuatan Para Sahabat dan Ulama seperti Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khatab dan para Imam Madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip masalah. Disamping dasar-dasar tersebut diatas, kehujjahan *maṣlaḥah* juga

didukung dalil-dalil *aqliyyah* (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syariat hukum yang berdasarkan *maṣlahah* baru manusia berkenaan dengan *maṣlahah* baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maṣlahah* yang mendapat pengakuan syariat saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.¹⁰

3. Pengelompokan *Maṣlahah*

Sebagaimana dijelaskan bahwa *maṣlahah* dalam artian syariat bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan Islam dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan.

Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan Islam dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Para ahli ushul

¹⁰Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad, Konsep Masalahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis....., 5

sepakat untuk mengatakan bahwa *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi beberapa kategori¹¹, yaitu:

b. *Maṣlaḥah* berdasarkan segi perubahan *maṣlaḥah*

Menurut Mustafa al-Shalabi (guru besar usul fiqh Universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua bentuk *maṣlaḥah* berdasarkan segi perubahan *maṣlaḥah* Pertama, *al- Maṣlaḥah as-Thabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-Maṣlaḥah al-Mutaghayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa al-Shalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.

c. *Maṣlaḥah* berdasarkan eksistensi keberadaannya

Maslahat semacam ini menurut Mustafa al-Shatibi membaginya kepada tiga macam yaitu¹²:

¹¹Tri Retno Wulandari, Tinjauan Masalah Terhadap Larangan Pengalihfungsian Trotoar Dan Sungai Yang Aktif Sebagai Tempat Berdagang Pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Studi Kasus Di Trotoar Jalan Soekarno Hatta Dan Depan RS Harjono, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 29.

¹² Ibid.

1) *Al-Maṣlahah Al-Mu'tabarah*

Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syariat, baik jenis maupun bentuknya. Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh ulama fikih. Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah SAW adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim). Karenanya setelah Umar bin Khattab (sahabat Nabi SAW) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk seseorang

yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera¹³, yaitu

QS An-Nuur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ^{١٤}

Artinya: Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.¹⁴

Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukunya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina Menurut ulama ushul fikih, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syariat baik jenis maupun bentuknya disebut *al-Maslahah al-Mu'tabarah*.

¹³ Ibid. 30-31

¹⁴ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: PT Cordoba internasional Indonesia, 2016), 406

Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum.¹⁵

2) *Al-Maṣlahah al-Mulghah*

Al-Maṣlahah al-Mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, syariat menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw di atas. Karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, ulama ushul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syariat, sehingga hukumnya batal (ditolak). Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut *al-Maṣlahah al-Mulghah*.

¹⁵ Ibid.

3) *Al-Maṣlahah al-Mursalah*

Al-Maṣlahah al-Mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syariat melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *al-Maṣlahah al-Gharībah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Bahkan Imam al-Shātibī mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *al-Maṣlahah al-Mursalah*. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.¹⁶

d. *Maṣlahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Para ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

¹⁶ Ibid, 32

1) *Al-Maṣlahah Al-Darūriyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *Al-Maṣlahah al-Darūriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli ushul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-Maṣālih al-Khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Shātibī, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.¹⁷

2) *Al-Maṣlahah Al-Ḥajīyyah*

Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-Ḥajīyyah* (kebutuhan sekunder) adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *darūri* seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan

¹⁷ Ibid.

manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

Adapun tujuan *ḥajīyyah* dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:¹⁸

- a) Hal-hal yang disuruh syariat, seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat *ḥajīyyah*.
- b) Hal yang dilarang oleh syariat melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *ḍarūri*. Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat *ḍarūri*. Namun, segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *ḍarūri*, misalnya khalwat dan sebagainya
- c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukḥṣah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukḥṣah* pun tidak akan hilang

¹⁸ Ibid, 33-34

salah satu unsur *darūri* itu, manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). *Rukhṣah* ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat. seperti adanya maaf untuk membatalkan *qiṣaṣ* bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar *diyat* (denda) ataupun tanpa *diyat* sama sekali.¹⁹

3) *Al-Maṣlahah Al-Taḥsiniyyah*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *taḥsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa tujuan pokok syariat adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi lima unsur pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima hal pokok ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia

¹⁹ Ibid.

maupun di akhirat untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum pokok tersebut.

Para ahli ushul membagi kepada tiga kelompok kebutuhan sesuai dengan kualitas kebutuhan dan kepentingan kemaslahatannya, yaitu *darūriyyah* (primer), kebutuhan *ḥājiyyah* (sekunder) dan kebutuhan *taḥsiniyyah* (pelengkap atau penyempurna).²⁰

4. Kehujjahan *Maṣlahah*

Dalam menyikapi persoalan kehujjahan teori *maṣlahah* para ahli hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu:

- a. Sebagaimana kelompok Malikiyyah dan Shafi'iyah berpendapat bahwa *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada *maṣlahah*. Karena itu, *maṣlahah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh syariat atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah SWT untuk kepentingan umat, baik di dunia maupun akhirat.

²⁰Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.10, No.2, (2012).

- b. Al-Ghazali berpendapat masalah menjadi *hujjah* apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa sebuah kasus yang tidak didukung nash. Jika seangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.
- c. Pemikir Muslim NU, Syechul Hadi Permono berpendapat, *maṣlahah* yang bisa digunakan *hujjah* adalah *al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*. Untuk bisa dikatakan *maṣlahah mu'tabarah* harus ada tiga syarat. Pertama, tidak sebatas di dunia saja, tetapi mencakup akhirat. Kedua, *maṣlahah* tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga, *maṣlahah* agama menjadi dasar *maṣlahah* yang lain. Jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara *maṣlahah* agama, *maṣlahah* yang lain harus dikorbankan, manakala antara *maṣlahah-maṣlahah* itu berlawanan.
- d. Fathimah Sayyid Ali Sabbak menulis dalam kitabnya *Al-Syari'atu Wa Al-Tashri'*, bahwa kehujjahan *maṣlahah* mengandung tiga syarat. Pertama, sesuai dengan tujuan agama, tidak menentang dasar-dasar agama. Kedua, mendatangkan kemanfaatan dan

menghindarkan dari kerusakan. Ketiga, harus bersifat umum, artinya *masalah* disitu menjadi kebutuhan masyarakat umum, manfaatnya kembali untuk semua orang, bukan individu.²¹

B. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah digunakan dalam menggambarkan kata “keluarga” sebagai seperangkat nilai yang harus menjadi penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberi kenyamanan di dunia maupun jaminan keselamatan di akhirat.

Keluarga digambarkan sakinah apabila berada dalam situasi yang damai, saling mengasihi, fungsional, dan bertanggung jawab. Keluarga sakinah adalah keluarga yang anggotanya saling memberikan kedamaian, serta terpenuhinya segala unsur kebutuhan hidup baik spiritual maupun material secara layak dan seimbang.²²

Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang sejahtera. Menurut konsep barat, keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan materi. Anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik dan menikmati kekayaan material.

²¹Tri Retno Wulandari, Tinjauan Masalah Terhadap Larangan Pengalihfungsian Trotoar Dan Sungai Yang Aktif Sebagai Tempat Berdagang Pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Studi Kasus Di Trotoar Jalan Soekarno Hatta Dan Depan RS Harjono....., 154.

²² Siti Choiriyah, Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Di Majelis Taklim Al-Irsyad Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2017), 40.

Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan materi yang dianggap sebagai hal pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan.

Pandangan yang diungkapkan oleh Barat berbeda dengan konsep keluarga bahagia atau keluarga sakinah yang diterapkan oleh agama Islam. Menurut Dr. Hasan Hj. Mohd Ali, asas kesejahteraan dan kebahagiaan dalam sebuah keluarga di dalam Islam terletak kepada ketaqwaan kepada Allah SWT. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat keridhaan Allah SWT. Allah SWT ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah SWT. Firman Allah SWT: “Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada-Nya, yang demikian itu, bagi orang yang takut kepada-Nya”.

Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²³

2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Pada dasarnya, keluarga sakinah sulit diukur karena hal yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Akan tetapi, beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya :

- a. Rumah Tangga tersebut dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukannya atas dasar cinta semata. Karena hal tersebut akan menjadi

²³ Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah,” *Al Irsyad Al Nafs*, Vol.2, (2019), 101.

panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga.

b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang

Tanpa *'al-mawaddah'* dan *'al-Rahmah'*, masyarakat tidak hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam suatu keluarga. Dua hal ini amat penting keberadaannya, karena sifat kasih sayang yang terdapat dalam rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang rukun, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi bayangan semata.

c. Mengetahui Peraturan Berumah Tangga

Setiap keluarga mempunyai peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap anggotanya yang mana istri memiliki kewajiban taat kepada suami dengan tetap di rumah melainkan setelah mendapat izin untuk keluar rumah, tidak membantah ucapan suami walaupun istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal yang terjadi dalam rumahtangganya kepada orang lain. Seorang anak mempunyai kewajiban taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah. Sedangkan suami merupakan kepala keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan dalam anggota keluarganya

untuk menjalankan peranan masing-masing dalam keluarga supaya terbentuk keluarga sakinah.²⁴

d. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak

Perkawinan tidak hanya semata menghubungkan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan kehidupan kedua belah keluarga. Terutama hubungan terhadap orang tua kedua pasangan. Maka dari itu, pasangan yang akan memulai sebuah keluarga yang sakinah seharusnya melibatkan ibu bapak dalam pemilihan jodoh, terutama anak lelaki. Anak lelaki perlu mendapat restu kedua orangtuanya karena sebuah perkawinan tidak akan memutuskan tanggungjawabnya terhadap kedua orangtuanya. Selain itu, pasangan juga perlu member kasih sayang juga kepada orangtuanya supaya mendapat keberkahan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumahtangga.

e. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Tujuan ikatan perkawinan untuk menyambung hubungan kedua keluarga termasuk saudara ipar dan kerabat-kerabatnya. Karena lumrahnya masalah seperti perceraian terjadi sebab adanya kerengangan hubungan antar dua keluarga.²⁵

²⁴ Ibid, 101

²⁵ Ibid., 103

3. Indikator Keluarga Sakinah

M. Quraish Shihab membagi beberapa indikator dalam keluarga sakinah, yakni : 1) Setia dengan pasangan hidup, 2) Menepati janji, 3) Dapat memelihara nama baik, 4) Saling pengertian, 5) Berpegang teguh pada agama.

Selain itu, Ita Ariskaita mengungkapkan indikator keluarga sakinah sebagai berikut:

a. Suami, istri dan anak.

Hubungan dari ketiga unit tersebut baik, komunikasi berjalan baik, jujur, suami setia kepada istri, istri setia kepada suami, saling pengertian, menjaga nama baik satu sama lain, saling menyayangi, hubungan ketiganya harmonis, rukun dan saling membantu satu sama lain.

b. Ayah menjadi kepala keluarga yang baik menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga sebagaimana tertera dalam aturan agama, istri menjadi ibu yang baik menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu.

c. Ekonomi Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap atau usaha lain yang halal, ada upaya gemar menabung, mapan, tidak bergantung pada pihak lain serta suka bersedekah untuk kepentingan social keagamaan, lingkungan rumah sehat dan bersih, memiliki sarana dan prasarana untuk pendidikan.

- d. Psikologi bahagia, tenang, harmonis, merasa dicintai dan dipedulikan satu sama lain, dan rasa cinta kepada yang Maha Pencipta.
- e. Hubungan sosial Menjalin hubungan baik dengan keluarga lain, tetangga, di lingkungan kerja, di sekolah dan di berbagai tempat lainnya.²⁶

4. Faktor Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Faktor-faktor yang diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah adalah pertama, terpenuhinya kebutuhan ekonomi; kedua, melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga; ketiga, menyelesaikan konflik secara islami dalam keluarga; keempat, menerapkan nilai Islam dalam mendidik anak.

Pertama, terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat, keluarga harus digerakkan dengan kecukupan dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi penting dipertimbangkan dalam membangun keluarga, sebab kelestarian keluarga juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi.

Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kehidupan dalam suatu keluarga. Untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis harus dapat mengusahakan pemenuhan kebutuhan yang layak bagi seluruh keluarga. Suami isteri sedapat mungkin mempunyai kemampuan, baik

²⁶ Rafiki Ramadhan, "Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam," (Studi Kasus Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru), 30

fisik, mental, maupun ekonomi atau materi. Terdapat hubungan antara pendapatan ekonomi dengan keharmonisan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pasangan suami isteri memiliki pendapatan ekonomi yang cukup, maka semakin harmonis pula rumah tangga yang dibangunnya. Ekonomi rumah tangga muslim berbeda dengan rumah tangga yang di dalamnya tidak dilaksanakannya syari`at Islam. Rumah tangga muslim memiliki kepribadian dan keistimewaan tersendiri dan berbeda dengan rumah tangga orang-orang timur atau rumah tangga orang barat. Rumah tangga seorang muslim mengandung nilai-nilai yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adanya keimanan anggota rumah tangga bahwa hidup mereka hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT, keyakinan bahwa kehidupan dunia itu sementara dan akan binasa. Maka sangat dipentingkan memiliki anggota rumah tangga muslim yang berakhlak mulia, yang dapat mewujudkan ketenteraman, kasih sayang dan cinta. Dengan demikian rumah tangga muslim menjadi tempat yang tenang untuk berteduh, penuh kesabaran dan kerelaan.

Kedua, melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga. Setelah memasuki dalam gerbang rumah tangga, pasangan suami isteri akan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, maka perkawinan melahirkan kebahagiaan yang langgeng. Namun kewajiban dan hak ini sering tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga terjadilah kesalahpahaman

yang berujung pertengkaran dan pada titik yang paling buruk perceraian. Adapun pembahasan tentang hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam dibagi kedalam tiga aspek, yaitu: hak istri dipenuhi oleh suami, hak suami yang dipenuhi istri dan memenuhi hak dan kewajiban bersama antara suami istri.

Ketiga, menyelesaikan konflik secara islami dalam keluarga. Apabila terjadi konflik yang tidak diinginkan, seorang suami tidak menyelesaikannya dengan sikap angkuh, keras, kasar dan mau menang sendiri. Begitu pula jika seorang istri konflik dengan suami, tidak serta merta pergi meninggalkan suaminya atau meminta cerai kepada sang suami. Untuk menyelesaikan konflik dapat dimulai dengan saling terbuka dan saling mengingatkan pasangan, jika tidak selesai dapat melakukan pisah ranjang kemudian mencari juru damai, selanjutnya boleh menggunakan pukulan yang mendidik dan terahir jika tidak mampu menyelesaikan masalah, barulah boleh menjatuhkan talaq yang disahkan melalui proses pengadilan. Namun bagi suami atau istri yang saleh dan memiliki pengendalian diri, tentulah akan berusaha menempuh langkah demi langkah dengan i'tikad baik untuk menyelesaikan persoalan, sehingga tidak sampai berlanjut ke pengadilan.

Keempat, menerapkan nilai Islam dalam mendidik anak. Menanamkan nilai-nilai iman kepada anak haruslah sedini mungkin sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan manusia. Bahkan pendidikan sudah dimulai semenjak bayi berada dalam kandungan


ibunya, sebab bayi itu sudah responsive terhadap stimulus (rangsangan) dari luar yang kadang-kadang ibunya tidak menyadarinya bahwa dengan memberikan beberapa stimulus, ibu telah mendidik banyinya.

Dalam pembinaan ibadah ini yang paling penting adalah memberikan pengertian dan keteladanan, memberikan contoh dan pelaksanaannya, agar anak memperoleh panduan dan agar anak memperoleh model yang akan diikuti. Pembinaan contoh dalam beribadah dan perilaku juga meningkatkan kekaguman dan kehormatan anak kepada orang tua. Uswah (keteladanan) yang diperlukan untuk membentuk pribadi yang sempurna. Pendidik yang berprofesi sebagai pembawa dan pengawal nilai-nilai agama, kultural dan ilmu pengetahuan akan memperoleh kedayagunaan mendidik anak bila mampu merelisasikan nilai-nilai, kultur dan ilmu pengetahuan tersebut di dalam kehidupan praktisnya.

Pendidikan akhlak tidak kalah pentingnya diberikan kepada anak, karena keutamaan akhlak merupakan buah iman yang meresap ke dalam kehidupan beragama anak. Membina perilaku anak tidak cukup hanya dengan etika semata, yang standarnya hanya pertimbangan akal, atau moral saja yang standarnya hanyalah adat istiadat, namun haruslah dengan akhlak Islam yang acuannya al-Qur'an dan sunnah.²⁷

²⁷ Muhammad Nurul Hakim, *Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 47-59.

Perlu dicatat bahwa sakinah bukan sekadar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Akan tetapi, sakinah terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang bulat. Itulah makna sakinah secara umum dan makna-makna tersebut yang diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang hendak menyandang nama keluarga sakinah.²⁸



²⁸ Quraish Shihab, *Perempuan*. (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 138.

BAB III
PERAN GANDA PEREMPUAN KARIR DI KELURAHAN
KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Kartoharjo

Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

1. Letak Geografis Kelurahan Kartoharjo

Kelurahan Kartoharjo terletak di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kelurahan Kartoharjo sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo.

Kelurahan Kartoharjo terdiri dari Rukun Warga (RT) dan Rukun Tetangga (RT). Dengan luas wilayah seluruhnya 94,00 Ha. Adapun rinciannya sebagai berikut:¹

a. Luas tanah sawah	: 0,00 Ha
b. Luas tanah kering	: 62,57 Ha
c. Luas tanah basah	: 0,00 Ha
d. Luas tanah perkebunan	: 0,00 Ha
e. Luas fasilitas umum	: 24,68 Ha

¹ Format Isian Data Potensi Kelurahan Tahun 2022

f. Luas tanah hutan

: 6,75 Ha

2. Demografis Kelurahan Kartoharjo

Jumlah penduduk total Kelurahan Kartoharjo sebanyak 5.228 jiwa, terdiri dari 2.549 laki-laki dan 2.679 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.894 KK.²

Tabel 3.1

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Status bekerja

Usia	Jumlah
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	2859 jiwa
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun sekolah dan tidak bekerja	43 jiwa
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun menjadi ibu rumah tangga	835 jiwa
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	2394 jiwa
5. Jumlah penduduk usia 18-50 tahun yang bekerja tidak tentu	157 jiwa
6. jumlah penduduk usia 18-56 tahun cacat dan tidak bekerja	3 jiwa
1. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun cacat dan bekerja	4 jiwa

Sumber : Format Isian Data Perkembangan Kelurahan Tahun 2022.

² Format Isian Data Perkembangan Kelurahan Tahun 2022

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwasanya jumlah kategori penduduk yang paling banyak adalah bekerja. Usia produktif di Kelurahan Kartoharjo adalah usia 18-56 tahun.³

3. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kartoharjo

Masyarakat Kelurahan Kartoharjo memiliki bermacam-macam mata pencaharian, diantaranya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.2

Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Kartoharjo

Pekerjaan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil	122 Orang
Pengusaha Kecil Menengah dan besar	88 Orang
Karyawan Swasta	1.093 Orang
Guru Swasta	42 Orang
Pedagang	34 Orang
TNI	17 Orang
POLRI	7 Orang
Dokter	19 Orang
Wiraswasta	71 orang
Buruh	43 Orang
Pensiunan/Purnawirawan	190 Orang
Buruh	82 Orang
Ibu Rumah Tangga	835 Orang
Pekerja Serabutan	843 Orang

Sumber Format Isian Data Potensi Kelurahan Tahun 2022

³ Format Isian Data Perkembangan Kelurahan Tahun 2022.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Kartoharjo paling banyak bekerja sebagai karyawan swasta. Hal ini dikarenakan banyaknya ditemui usaha swasta di Kelurahan Kartoharjo dan sekitarnya. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa selain laki-laki, perempuan juga ikut bekerja dalam segala sektor sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya.⁴

B. Profil Perempuan Yang Berperan Ganda di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Berikut peneliti akan memaparkan profil dari kedelapan informan yang telah diwawancarai di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun:

1. Ibu Lukan

Ibu Lukan berperan sebagai ibu rumah tangga yang bekerja sebagai guru honorer yang setiap senin-sabtu bekerja di sekolah. Beliau memiliki 2 anak sambung yang berada di pondok pesantren dan 1 anak kandung yang masih balita. Sedangkan suaminya bekerja serabutan. Keluarga beliau cukup sederhana dan terpengaruh di lingkungan, hal tersebut dikarenakan suami beliau yang merupakan modin dan imam masjid di lingkungan tersebut.⁵

⁴ Format Isian Data Potensi Kelurahan Tahun 2022

⁵ Lukan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Maret 2023.

2. Ibu Meylinda

Ibu Meylinda berperan sebagai ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pegawai PNS yang setiap senin-sabtu bekerja. Beliau memiliki 2 anak yang masih bersekolah di jenjang SD dan SMP. Sedangkan suaminya juga bekerja sebagai pegawai PNS. Kondisi keluarga beliau termasuk keluarga yang sejahtera ekonominya, hal tersebut dikarenakan beliau dan sang suami sama-sama menjadi pegawai PNS dan juga memiliki asset rumah yang besar dan 2 mobil.⁶

3. Ibu Binti

Ibu Binti berperan sebagai ibu rumah tangga yang bekerja sebagai guru honorer yang masuk kerja setiap hari senin-sabtu di sekolah. Beliau memiliki 2 anak yang berada di pondok pesantren. Sedangkan suaminya bekerja sebagai wiraswasta.⁷

4. Ibu Sulis

Ibu Sulis berperan sebagai ibu rumah tangga yang bekerja serabutan menjaga anak tetangga setiap hari dari pagi sampai sore. Beliau memiliki 2 anak yang sudah bekerja. Sedangkan suaminya bekerja sebagai peternak ikan dan petani di rumah. Keluarga beliau termasuk keluarga yang sederhana dan berkecukupan.⁸

⁶ Meylinda, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Maret 2023.

⁷ Binti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Maret 2023.

⁸ Sulis, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 Maret 2023.

5. Ibu Ani

Ibu Ani berperan sebagai ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pedagang. Beliau memiliki 1 anak yang berada di pesantren, 1 anak yang kuliah di luar kota, dan 1 anak yang masih balita. Sedangkan suaminya bekerja serabutan. Kondisi keluarga beliau termasuk keluarga yang sederhana dan masih mendapatkan bantuan dari pemerintah.⁹

C. Peran Ganda Perempuan Karir Di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Dalam prakteknya, keberadaan istri dalam menjalani peran ganda sebagai perempuan karir sudah menjadi hal umum yang sering terjadi di era saat ini, salah satunya seperti lokasi dalam penelitian ini yang berada di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun karena beberapa faktor, yakni:

1. Menjalani peran ganda karena penghasilan dari suami yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Mereka yang menjalani peran ganda sebab penghasilan dari suaminya yang belum mencukupi ikut serta membantu suaminya mencari nafkah menambah penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ani salah satu perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo,

⁹ Ani, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Maret 2023.

Saya merasa perlu membantu suami dalam hal mencari nafkah agar menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak. Karena jika hanya menggantungkan biaya rumah tangga dan biaya keperluan anak kepada suami saya yang bekerja serabutan, maka belum cukup. Saat ini kebutuhan rumah tangga semakin banyak, apalagi anak-anak saya juga ada yang sudah sekolah tingkat lanjut yang membutuhkan biaya banyak juga. Maka daripada menganggur di rumah saya berinisiatif menambah aktivitas yang menghasilkan cuan sebagai pedagang di rumah.¹⁰

Di samping menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, Ibu Ani bekerja membantu menambah penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal sama juga diungkapkan oleh Ibu Lukan dan Ibu Binti selaku perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo, “Saya merasa perlu tetap bekerja walaupun sudah menikah untuk membantu suami dalam mencari nafkah keluarga. Karena jika hanya menggantungkan biaya rumah tangga dan anak kepada suami, belum mencukupi semuanya.”¹¹

Ibu Lukan merasa perlu tetap bekerja bahkan setelah menikah untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anaknya, karena penghasilan dari suaminya saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

2. Menjalani peran ganda perempuan karir karena ingin *independent* secara finansial serta meningkatkan ekonomi keluarga

Mereka yang menjalani peran ganda perempuan karir karena dirinya tidak ingin bergantung secara finansial hanya kepada suaminya,

¹⁰ Ani, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Maret 2023.

¹¹ Lukan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Maret 2023.

sehingga mampu *independent* secara finansial serta bisa meningkatkan ekonomi dalam keluarganya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sulis salah satu perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo, “Saya merasa ingin mencari kegiatan selain mengurus urusan rumah tangga dan ingin mempunyai penghasilan sendiri. Makanya saya inisiatif cari penghasilan agar bisa mandiri juga. Itung-itung juga hasilnya bisa menambah penghasilan untuk keluarga juga.”¹²

Ibu Sulis menjalani peran ganda karena ingin mempunyai penghasilan sendiri, sehingga tidak hanya bergantung pada suami. Selain itu, hasil dari bekerjanya juga mampu untuk meningkatkan penghasilan di dalam keluarganya. Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Meylinda salah satu perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo,

Saya sudah berkarir sejak sebelum menikah sampai saat ini sesudah saya menikah. Alasan saya berkarir karena keinginan saya untuk bisa *independent* secara finansial. Dengan bekerja saya bisa lebih leluasa dalam mengatur keuangan, membantu meningkatkan ekonomi keluarga, serta bisa mandiri secara finansial, sehingga tidak hanya bergantung pada nafkah suami.¹³

Ibu Meylinda menjalani peran ganda karena ingin menjadi perempuan *independent* secara finansial agar tidak membebani segala kebutuhan pada nafkah suaminya saja. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Binti salah satu perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo,

Saya merasa perlu bekerja bahkan setelah menikah. Karena dengan bekerja semua kebutuhan yang saya perlukan tidak hanya bergantung pada nafkah suami saja. Mengingat saya juga memiliki latar belakang pendidikan yang memadai untuk berkarir, maka

¹² Sulis, *Hasil Wawancara*, Madiun 14 Maret 2023.

¹³ Meylinda, *Hasil Wawancara*, Madiun 16 Maret 2023.

saya berinisiatif untuk bekerja agar bisa mandiri secara finansial juga, sehingga selain tidak bergantung hanya pada nafkah suami, saya juga bisa meningkatkan ekonomi keluarga saya.¹⁴

Di samping menjalankan peran sebagai perempuan karir yang melaksanakan kewajiban pada urusan pekerjaan, hakikat perempuan ketika sudah menikah memang tidak lepas dari peran dasarnya sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus rumah tangga, menjadi istri yang baik untuk suami dan menjadi pendidik bagi anak-anaknya agar terjalin kedamaian yang didasari kasih sayang dalam keluarganya atau disebut keluarga sakinah. Maka, ketika perempuan memutuskan menjalani peran ganda sebagai perempuan karir, tentunya mereka dituntut mampu membagi waktu antara perannya sebagai ibu rumah tangga dan perempuan karir agar tetap terealisasi kasih sayang yang utuh dalam keluarganya. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Ibu Meylinda selaku salah satu perempuan yang berperan ganda. Beliau menyampaikan,

Sebagai perempuan karir yang mempunyai tanggung jawab terhadap rumah tangga, maka biasanya ketika hari kerja, untuk urusan rumah tangga seperti kebersihan rumah dan keperluan anak, saya titipkan pada pekerja harian lepas di rumah saya ketika saya bekerja. Kalau untuk sarapan biasanya tetap saya usahakan menyiapkannya sendiri untuk suami sebelum bekerja dan anak sebelum sekolah, tapi untuk makan siang dan malam seringnya saya meminta tolong pembantu di rumah untuk menyiapkannya. Malamnya, ketika saya dan suami sudah berkumpul di rumah, biasanya menyempatkan untuk ngobrol bersama anak dengan makan malam dan nonton tv bersama. Sebagai ibu, saya juga memiliki tanggung jawab mendidik anak-anak saya di samping kesibukan saya bekerja. Ya walaupun tidak bisa seutuhnya ada waktu untuk anak seperti ibu rumah tangga pada umumnya, tapi

¹⁴ Binti, *Hasil Wawancara*, Madiun 15 Maret 2023.

tetap saya usahakan. Seperti membebaskannya mengikuti kegiatan atau organisasi yang positif saat di sekolah, memfasilitasi belajar anak dengan memberikannya les tambahan saat di rumah, mengajari cara bersopan santun kepada orang yang lebih tua, mengingatkan hal-hal baik kepada anak dan meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah anak serta memberi pengertian dan nasihat kepadanya. Pokoknya agar mereka tidak menyeleweng kepada hal-hal buruk. Ya syukurnya sampai sekarang peran saya sebagai istri dan ibu bisa terlaksana dengan baik dan semua kebutuhan keluarga bisa tercukupi dengan baik, sehingga keluarga saya bisa tetap sejahtera walaupun waktu kebersamaan di dalam keluarga terbilang tidak banyak.¹⁵

Pernyataan berbeda disampaikan oleh Ibu Binti dan Ibu Lukan yang juga menjalani peran ganda perempuan karir. Beliau mengungkapkan bahwa sebagai ibu rumah tangga, beliau mengusahakan semua urusan rumah tangga dilakukan sendiri ketika sebelum dan setelah bekerja. Hal tersebut dikarenakan anak-anak beliau berada di pesantren semua, sehingga urusan rumah tangga dan suami bisa dilakukan secara mandiri dan tidak memberatkan. Sebagai ibu, beliau mendidik anak dengan cara mensekolahkannya di pesantren. Lalu ketika menjenguk anak-anak di pesantren, beliau memberi saran-saran baik tentang cara hidup berdampingan dengan banyak orang, lalu ketika di rumah dididik untuk disiplin dan taat dalam beribadah. Untuk anak beliau yang masih kecil, sebagai orang tua beliau membiasakan anaknya bermain sambil mengenalkan hal-hal dasar seperti mengenalkan cara bersikap dan berperilaku baik kepada orang lain serta mengenalkan doa-doa harian kepada anak. Ketika suami sudah pulang kerja, beliau menjalani

¹⁵ Meylinda, *Hasil Wawancara*, Madiun 16 Maret 2023.

perannya sebagai seorang istri di rumah dan tetap berusaha menjalin komunikasi dengan mengobrol bersama dan menjenguk anak di pesantren ketika akhir pekan.¹⁶

Hal serupa juga disampaikan Ibu Sulis dan Ibu Ani yang juga menjalani peran ganda perempuan karir,

Sebagai pekerja yang juga bertanggung jawab kepada keluarga, maka ketika di sela-sela bekerja saya tetap mengusahakan untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah. Karena anak-anak saya sudah pada dewasa dan salah satunya ada di pesantren, sebagai orang tua saya biasanya cukup memantau anak, selagi anak bisa makan dan tidur dengan baik itu sudah cukup dan kadang saya memberikan nasehat kepada anak juga ketika dia meminta saran dan masukan sama saya. Ketika akhir pekan atau waktu luang di malam hari, saya, suami dan anak-anak berkumpul di rumah bersama untuk tetap menjaga kedekatan dan kebersamaan dengan mereka.¹⁷

Ketika melakukan wawancara, peneliti juga mendapati kondisi kediaman Ibu Sulis dan Ibu Ani bersih dan rapi, anak-anaknya juga sopan dan mandiri, serta komunikasi dengan suaminya juga terjalin baik.

Dari paparan data yang diperoleh dari lapangan, dapat diketahui bahwa peran ganda perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo dilakukan karena beberapa faktor, seperti penghasilan suami yang belum mencukupi, serta ingin menjadi perempuan *independent* dan tidak hanya bergantung kepada suami saja. Di samping menjalankan peran ganda tersebut, mereka juga menjalani perannya ketika di rumah sebagai ibu rumah tangga dengan cara meluangkan waktu untuk berkumpul bersama,

¹⁶ Binti dan Lukan, *Hasil Wawancara*, Madiun 15 Maret 2023.

¹⁷ Sulis dan Ani, *Hasil Wawancara*, Madiun 15 Maret 2023.

memfasilitasi pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, serta menjalankan perannya mengurus urusan rumah tangga.

D. Implikasi Peran Ganda Perempuan Karir Di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Ketika perempuan memutuskan menjalani karir, maka akan menimbulkan dampak yang akan terjadi kepada keluarganya. Dalam penelitian ini dampak yang diteliti mengenai dampak berkarirnya perempuan terhadap pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan Kartoharjo. Diantaranya sebagai berikut:

1. mampu membantu suami dalam menambah penghasilan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga dengan layak.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Binti dan Ibu Lukan. Beliau mengungkapkan, “Alhamdulillah dengan bekerja tidak membuat permasalahan yang serius dalam keluarga, justru lebih banyak menuai dampak baik dalam rumah tangga. Seperti membantu menambah penghasilan untuk keluarga dan juga bisa menjadi figur yang baik juga untuk anak saya kelak”.¹⁸

Pernyataan lain diungkapkan juga oleh Ibu Ani, “alhamdulillah dengan usaha jualan, dampaknya bagi keluarga bisa untuk tambah-tambah keuangan keluarga untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga

¹⁸ Lukan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Maret 2023.

dengan berjualan ini saya bisa tambah kegiatan di rumah dan membantu suami juga mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.”¹⁹

2. Mampu meningkatkan ekonomi keluarga serta menjadi perempuan independent yang tidak hanya bergantung kepada nafkah suami saja

Seperti yang dirasakan oleh Ibu Meylinda yang juga menjalani karir, beliau mengungkapkan bahwa dengan bekerja, beliau menuai dampak baik seperti lebih produktif, dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga, menjadi figur perempuan karir serta tidak bergantung pada nafkah suami saja.²⁰

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Ibu Sulis. Beliau mengungkapkan, “dengan bekerja saya mendapatkan dampak baik seperti kegiatan yang lebih produktif di luar rumah dan juga mendapat hiburan, jadi tidak bosan. Syukurnya, hasilnya bisa buat tambah-tambah simpanan keuangan saya, sehingga tidak hanya bergantung keuangan hanya kepada nafkah suami saja.”²¹

Dari paparan data yang diperoleh di lapangan, dapat diambil kesimpulan bahwa implikasi peran ganda perempuan karir dalam pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan Katoharjo meliputi, meningkatnya finansial dalam keluarga, kebutuhan anak seperti pendidikan

¹⁹ Ani, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Maret 2023.

²⁰ Meylinda, Binti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Maret 2023

²¹ Sulis, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 Maret 2023.

dapat tercukupi dengan baik, menjadi figur perempuan karir yang baik untuk anak-anaknya, serta terciptanya ketentraman karena kebutuhan hidup bisa tercukupi dengan baik dalam keluarga tersebut.



BAB IV
PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PEREMPUAN YANG
BERPERAN GANDA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH DI KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN
KARTOHARJO KOTA MADIUN

**A. Perspektif *Maṣlahah* Terhadap Peran Perempuan Yang Berperan Ganda
Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kartoharjo
Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun**

Maṣlahah merupakan kebaikan yang mencegah datangnya kerusakan. Selain itu, *maṣlahah* sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain. Penulis kamus *Lisān al'Arab* mengungkapkan, bahwasanya masalah di jelaskan sebagai kebaikan dengan hilangnya keburukan. Sedangkan pada kitab *Mukhtār al-Sihah* disampaikan bahwa *maṣlahah* ialah antonim dari kerusakan.⁸²

Dalam islam, *maṣlahah* sebagai upaya penetapan hukum untuk pengambilan manfaat dan pencegahan *mafsadat*. *Maṣlahah* dikaitkan pada aktivitas dan kepentingan manusia, untuk pemanfaatan dan pencegahan *muḍarat* dalam keberlangsungan hidup di dunia dan akhirat. *Maṣlahah* juga dapat dikatakan sebagai salah satu unsur dalam syariat yang berhubungan langsung dengan manusia sebagai obyeknya. Dengan arti lain, bahwasanya

⁸²Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad, *Konsep Masalahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis* (Kuala Lumpur: Univesiti Malaya), 2

kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat menjadi tujuan utama dan maksud ditetapkan syariat (*al-Maqāṣid al-Syari'ah*). Adapun Imam al-Gazali menawarkan konsep *maṣlahah* sebagai cara dalam mengambil segala manfaat dan menolak semua bentuk kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syariat yang mencakup lima hal: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Yang memastikan terpeliharanya lima tujuan syariat ini adalah *maṣlahah*.⁸³ Setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan syariat disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maṣlahah*.⁸⁴

Keberhasilan dalam membangun rumah tangga yang dikatakan sakinah dan *maṣlahah*, tidak terlepas dari peran seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai peran dalam mendidik anak dan mengurus keluarga. Di samping itu, peran yang lain adalah perempuan yang berperan aktif di bidang publik yang bekerja dan melakukan aktivitas di luar rumah. Hal tersebut menunjukkan bahwa eksistensi perempuan yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perannya di berbagai bidang.⁸⁵

Memberikan hak kepada setiap manusia termasuk kepada para perempuan untuk bekerja dalam rangka memperoleh kebaikan dan manfaat

⁸³Hidayat Lubis, Studi Komparasi Pemikiran AL-Gazali dan Asy-Syatibi Tentang Konsep Masalahah, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), 4

⁸⁴Bahrul Hamdi, "Mashlahah Dalam Paradigma Tokoh Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin At-Thufi," *Al-Hurriyah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 02, (2017), 222

⁸⁵ Taqvim Wildanul Jannah, Analisa Peran Ganda Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pekerja Pabrik Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Studi Kasus Di Kelurahan Nalumsari, *Skripsi* (Kudus: IAIN Kudus, 2022), 1

kepada keluarganya juga merupakan kegiatan untuk mencapai masalah dalam keluarganya. Walaupun pada dasarnya bekerja adalah kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi dalam keadaan tertentu Islam juga memperkenankan perempuan bekerja. Seperti alasan yang disampaikan oleh perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo, bahwa ada beberapa alasan mereka menjalani peran ganda sebagai perempuan karir. Diantaranya karena ingin membantu mencari nafkah, ingin membantu meningkatkan ekonomi keluarga, dan ingin independent secara finansial serta menambah produktivitas kegiatan di luar rumah. Dari beberapa faktor tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan perempuan berperan ganda di Kelurahan Kartoharjo mengacu pada kemaslahatan keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, diketahui peran ganda perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo jika dikaitkan pada konsep *maṣlahah* dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Menjalani peran ganda perempuan karir dengan tujuan ingin membantu suami. Seperti Ibu Ani, Ibu Binti, dan Ibu Lukan yang memiliki suami dengan penghasilan yang belum cukup memenuhi kebutuhan keluarga, hingga kondisi keluarganya yang masih perlu banyak pemasukan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dengan mereka bekerja, sangatlah membantu suaminya dalam meningkatkan pendapatan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka menurut konsep *maṣlahah*, kondisi tersebut dikategorikan sesuai dengan *maṣlahah hajjiyyah*, yakni masalah yang menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan

dan keberadaannya dibutuhkan manusia untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya atau disebut dengan kebutuhan sekunder.

2. Menjalani peran ganda perempuan karir karena ingin mempunyai penghasilan sendiri dan menambah kegiatan produktif selain kegiatan ibu rumah tangga. Seperti Ibu Meylinda dan Ibu Sulis yang memiliki suami berpenghasilan baik dan mampu mencukupi kebutuhan keluarganya dengan baik, namun mereka tetap bekerja karena ingin mempunyai penghasilan sendiri serta menambah kesibukan selain menjadi ibu rumah tangga di luar rumah. Maka menurut konsep *maṣlahah*, kondisi tersebut dikategorikan sesuai dengan *maṣlahah taḥsiniyyah* yakni masalah yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia yang mana jika tidak terpenuhi, maka kemaslahatan manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak menimbulkan *mafsadat*.

Sehingga jika ditinjau dari perspektif *maṣlahah*, maka peran perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo sudah sesuai dengan konsep masalah, karena peran yang mereka jalani sesuai dengan tujuan *maṣlahah* dalam syariat, yakni menuai kebaikan dan manfaat serta mencegah adanya *mafsadat* yang terjadi. Sehingga akan terjaga dan terpeliharanya eksistensi lima pokok dalam tujuan syariat atau disebut *maqāsid al-sharī'ah* yakni terpeliharanya akal, jiwa, harta, keturunan, dan agama.

ICAIN
PONOROGO

B. Perspektif *Maṣlahah* Terhadap Implikasi Perempuan Yang Berperan Ganda Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Sakinah digambarkan sebagai seperangkat nilai yang menjadi penggerak untuk membentuk suatu penataan dalam keluarga, sehingga dapat membuat kenyamanan dan keselamatan anggota keluarganya di dunia dan akhirat.

Dalam keluarga, pengistilahan kata *sakīnah* digambarkan apabila suatu keluarga berada dalam suatu kondisi yang damai, saling mengasihi dan bertanggung jawab. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang masing-masing anggotanya saling memberikan kedamaian serta terpenuhinya segala aspek kebutuhan lahir dan batin secara layak dan seimbang. Sehingga ketika menginginkan terbentuknya keluarga yang sakinah, maka diperlukannya faktor-faktor yang menyertainya seperti terpenuhinya kebutuhan ekonomi, melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, menyelesaikan konflik secara islami dalam keluarga, dan menerapkan nilai Islam dalam mendidik anak.⁸⁶

Ketika perempuan memilih menjalani sebuah pekerjaan (karir), terutama bagi perempuan yang sudah menikah, maka mereka akan memikul peran ganda yang pada umumnya akan menimbulkan persoalan baru yang lebih kompleks. Karena di samping menjalani kewajibannya di rumah domestik sebagai ibu

⁸⁶ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al Irsyad Al Nafs*, Vol.2, (2019), 101.

rumah tangga, mereka juga memiliki tugas dan tanggung jawab diranah publik sebagai perempuan karir.

Dalam konteks tersebut, mereka dituntut untuk bisa mengoptimalkan peran keduanya diwaktu yang bersamaan. Seperti yang dilakukan oleh perempuan yang berperan ganda di Kelurahan Kartoharjo yang mana tetap mengusahakan membagi waktunya untuk tetap bertanggung jawab terhadap perannya dalam urusan rumah tangga dan mendidik anak, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Meylinda selaku salah satu perempuan karir yang berperan ganda, bahwa ditengah kesibukan bekerja, beliau mengusahakan untuk beertanggung jawab dengan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan cara menitipkan semua urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci baju, membersihkan rumah dan mengurus antar jemput sekolah anak dengan memperkejakan pembantu ketika beliau sibuk bekerja di luar rumah serta meluangkan waktu untuk memantau kegiatan serta memberikan fasilitas untuk pendidikan anaknya seperti menambah kegiatan les privat untuk anaknya di rumah.

Adapun pernyataan lain juga diungkapkan oleh Ibu Ani, Ibu Sulis, dan Ibu Lukan selaku perempuan karir yang berperan ganda, bahwa dalam memenuhi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, beliau membagi waktu disela-sela bekerjanya untuk mengurus rumah dan memantau kegiatan anaknya. Sebagai ibu, beliau juga memberikan teladan dan nasehat yang membangun untuk anaknya serta mensekolahkan anaknya ke pesantren agar mendapatkan pendidikan agama yang baik.

Sebagaimana yang seksama diketahui dari paparan data di atas, bahwa di dalam kehidupan rumah tangga lumrah juga dijumpai perempuan yang menjalani peran ganda dalam keluarganya, namun tidak menghambat mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai istri dan ibu di dalam keluarganya sehingga terbentuk keluarga sakinah di dalam keluarganya.⁸⁷

Berdasarkan data yang diperoleh saat melakukan wawancara, maka menunjukkan bahwa perempuan yang berperan ganda dalam pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun mampu mengoptimalkan perannya sebagai ibu rumah tangga dan perempuan karir dengan cara mereka masing-masing, sehingga mereka menyampaikan bahwa dengan melakukan peran ganda dalam keluarga justru mendatangkan banyak dampak kebaikan dan manfaat dalam keluarganya. Diantaranya sebagai berikut:

1. Mampu membantu suami dalam menambah penghasilan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga dengan baik. Hal tersebut dirasakan oleh Ibu Ani, Ibu Lukan dan Ibu Binti yang menjalani peran ganda karena ingin membantu menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti biaya untuk pendidikan anak. Beliau menyampaikan bahwa dengan bekerja, kebutuhan yang awalnya masih kurang, mampu terpenuhi dengan baik, sehingga keluarganya mampu hidup dengan baik dan tentram karena kebutuhan hidup bisa tercukupi.

⁸⁷ Rafiki Ramadhan, "Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam," (Studi Kasus Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru), 30

2. Mampu meningkatkan ekonomi keluarga serta menjadi perempuan *independent* yang tidak hanya bergantung kepada nafkah suami saja. Hal tersebut dirasakan oleh Ibu Meylinda dan Ibu Sulis yang menjalani peran ganda walaupun kebutuhannya sudah tercukupi oleh suaminya. Beliau menyampaikan bahwa dengan bekerja, merasa lebih nyaman bisa mempunyai penghasilan sendiri, lebih banyak kegiatan produktif serta tidak bergantung finansial hanya kepada suami saja.

Dari data yang ada, maka dapat diketahui bahwa dampak yang diperoleh dari perempuan berperan ganda dalam keluarganya yakni memberikan banyak manfaat yang membangun untuk keluarganya. Sehingga kebutuhan lahir dan batin dalam keluarga bisa terealisasi dengan baik dan terbentuknya keluarga sakinah di dalamnya yang sejalan dengan indikator keluarga sakinah sebagai berikut:

1. Hubungan dalam anggota keluarga berjalan baik dan saling memahami satu sama lain.
2. Menunaikan tanggung jawabnya dalam keluarga dengan baik dan teratur.
3. Memiliki pekerjaan tetap atau usaha yang halal.
4. Bahagia, damai, harmonis, merasa dicintai dan dipedulikan satu sama lain.⁸⁸

Perlu diingat sakinah tidak hanya suatu yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan muka. Tetapi, sakinah juga terlihat

⁸⁸ Rafiki Ramadhan, "Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam," (Studi Kasus Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru), 30

pada kelapangan dada, etika dan moral baik yang dirasakan oleh ketenangan batin karena meleburnya pemahaman dan kesucian hati.⁸⁹

Menurut tinjauan konsep masalah, ketika perempuan yang menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan perempuan karir dalam praktiknya secara bersamaan menimbulkan banyak manfaat dan kebaikan bagi keluarganya, maka dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah*. Karena sesuai dengan maksud dari konsep *maṣlahah*, yakni mencapai manfaat yang memunculkan kebaikan bersama serta akan terjaganya eksistensi lima pokok tujuan syariat atau disebut *maqāsid al-sharī'ah*, yakni terpeliharanya agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), harta (*hifẓ al-māl*), keturunan (*hifẓ al-nasl*). Seperti dengan adanya peran ganda yang dijalani perempuan, mereka mampu mensekolahkan anaknya baik ke sekolah umum maupun pesantren, sehingga anaknya memperoleh ilmu umum dan agama dengan baik dan berguna dalam kehidupannya, maka hal tersebut sesuai dengan upaya memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), dan akal (*hifẓ al-'aql*) pada anak-anaknya. Selain itu, mereka juga mampu mengurus rumah tangga dan mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan baik, sehingga hal tersebut sesuai dengan upaya memelihara harta (*hifẓ al-māl*), keturunan (*hifẓ al-nasl*) dalam keluarganya.

⁸⁹ Quraish Shihab, *Perempuan*. (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 138.

Dengan adanya dampak dari peran ganda perempuan karir yang bernilai *maṣlahah*, maka dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Mampu membantu suaminya dalam menambah penghasilan keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka menurut konsep masalah masuk pada kategori *maṣlahah ḥajjiyyah* karena tercapainya kesempurnaan kemaslahatan pokok sebelumnya berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
2. Meningkatnya ekonomi keluarga serta menjadi perempuan independent yang tidak hanya bergantung pada suami saja, maka menurut konsep *maṣlahah* masuk pada kategori *maṣlahah taḥsiniyyah* karena tercapainya keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya atau dengan kata lain kebutuhan tersier yang lebih menyempurnakan hidup manusia.

Dari paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa dampak peran ganda perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo bernilai *maṣlahah*. Selain implikasi/dampak di atas, juga dapat dilihat bahwa perannya sebagai ibu rumah tangga dapat berjalan dengan baik, komunikasi anggota keluarganya berjalan harmonis, anak-anaknya mendapat pendidikan yang layak, terciptanya rasa kasih sayang dan saling peduli satu sama lain, sehingga terbentuknya keluarga yang sakinah dan sejahtera.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, adapun kesimpulan terhadap peran ganda perempuan karir dalam pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun di lihat dari perspektif masalah sebagai berikut:

1. Peran ganda perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun terlaksana dengan baik sesuai dengan konsep masalah yang dikategorikan sebagai berikut.
 - a. Apabila dalam menjalankan peran ganda karena ingin membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka masuk dalam kategori *maṣlahah hajiyyah*.
 - b. Apabila dalam menjalani peran ganda karena ingin mempunyai penghasilan sendiri serta menjadi perempuan *independent*, maka masuk dalam kategori *maṣlahah taḥsiniyyah*.
2. Dampak peran ganda perempuan karir di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun bernilai *maṣlahah* karena menimbulkan banyak manfaat dan kebaikan dalam kehidupan keluarganya, seperti mampu membantu suami dalam menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga masuk dalam kategori *maṣlahah hajiyyah*, meningkatnya ekonomi keluarga serta menjadi perempuan independent yang tidak hanya bergantung kepada nafkah

suami saja masuk dalam kategori *maṣlahah taḥsiniyyah*, serta tidak menghambat mereka dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga sehingga didapati hubungan antar anggota keluarganya dapat berjalan harmonis, saling mencintai dan diperdulikan satu sama lain.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada istri yang berperan ganda sebagai perempuan karir diharapkan bisa lebih selektif lagi dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan, sehingga dapat terjalinnya keluarga yang harmonis dan anak-anak yang lebih terdidik.
2. Kepada para peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang peran ganda perempuan karir yang ada di daerah-daerah lainnya, sehingga dapat lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Afifudin dan Ahmad Saebani, Beni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka. 2009.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Joha. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Ar-Rifa'i, Nasib. *Ringkasan tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, Jakarta: Gema Insani, (2000).
- Suyatno, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa. 1996.
- Efendi, Joenaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. 2016.
- Kriyanto, Rachmat. *Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Ridwan, *Belajar mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Riyanto, Slamet dan Andhita Hatmawan, Aglis. *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian di Bidang Manajemen Teknik, Pendidikan dan Eksperimen* Yogyakarta: Peerbit Deepublish. 2012.
- Shihab, Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati. 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. 2018.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra Publisjng House. 2018.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Referensi Jurnal Ilmiah:

- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah," *Al Irsyad Al Nafs*, Vol.2, (2019).
- Choiriyah, Siti. "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Di Majelis Taklim Al-Irsyad Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal," *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, (2017).
- Daviq Fadhly, Muhammad. "Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi," *Skripsi*. Malang: UIN Malang, (2017).
- Fahmi Junaidi. "Upaya Mewujudkn Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Studi pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora da Budaya UIN Malang," *Skripsi*. Malang: UIN Malang, (2009).
- Febri Al Harevfi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Karir di Kelurahan Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, (2022).
- Fitrotin, Jamilah. "Peran Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Keluarga", *Usrotuna : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No.1, (2020).
- Hamdi, Bahrul. "Mashlahah Dalam Paradigma Tokoh Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin At-Thufi", Bukittinggi: Al-Hurriyah, Vol. 02, No. 02, (2017).
- Intan Nurul Karimah. "Peran Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisyah," *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2020).
- Jannah, Taqwin Wildanul. "Analisa Peran Ganda Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pekerja Pabrik dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Studi Kasus Di Kelurahan Nalumsari", *Skripsi*. Kudus: IAIN Kudus, (2022).
- Lubis, Hidayat. "Studi Komparasi Pemikiran AL-Gazali dan Asy-Syatibi Tentang Konsep Maslahah", *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2008).
- Mulawarman, Widyatmike Gede dkk. "Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019: Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin yang Mempunyai Usaha Ekonomi di Bontang, Samarinda, dan Kutai Timur", Yogyakarta: CV Istana Agency, (2020).
- Nurul Hakim, Muhammad. "Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati". *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, (2018).

Ramadhan, Rafiki. "Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru," *Skripsi*. UIN Suska: Riau, (2022).

Salma, "Masalah Dalam Perspektif Hukim Islam, (Manado: Jurnaal Ilmiah Al-Syir'ah", Vol.10, No.2, (2012).

Sarif, Akbar dan Ahmad, Bin Ridzwan. "Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis", Kuala lumpur: Univesiti Malaya.

Taufiq Setiaji. "Peran Ganda Istri Dalam Rumah Tangga Studi di Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan," *Skripsi*. Kendari: IAIN Kendari, (2015).

Wagianto, Ramdan. "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19", Probolinggo: Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 20, No. 1, (2021)

Wulandanri, Tri Retno. "Tinjauan Masalah Terhadap Larangan Pengalihfungsian Trotoar Dan Sungai Yang Aktif Sebagai Tempat Berdagang Pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Studi Kasus Di Trotoar Jalan Soekarno Hatta Dan Depan RS Harjono", *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, (2017).

Referensi Ayat Al-Qur'an

Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: PT Cordoba internasional Indonesia, 2016.

IAIN
PONOROGO